



**STUDI IDENTIFIKASI DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP SOSIAL  
EKONOMI KELUARGA DI DESA PARIJATAH KULON  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**Rizki Pujiati, Harjianto, Arie Ramadhani**

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan, Universitas PGRI Banyuwangi, Indonesia

**Abstrak**

Perceraian merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang ada di masyarakat yang dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Perceraian akan membawa dampak kepada pelakunya dan juga orang lain, utamanya adalah keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak perceraian terhadap sosial ekonomi keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Bentuk pengumpulan data yang digunakan dalam yaitu dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini diketahui bahwasannya dampak sosial dari perceraian Perceraian membawa dampak beragam pada kehidupan para pelakunya. Dari segi sosial, perceraian dapat menyebabkan stigma sosial, kehilangan jaringan sosial, isolasi sosial, permasalahan perilaku emosional dan masalah akademik pada anak, serta gangguan emosional. Namun, perceraian juga membawa dampak yang sebaliknya terhadap sosial. Dari segi ekonomi, perceraian membawa dampak berupa penurunan pendapatan, pembagian aset, tunjangan anak, penurunan kesejahteraan ekonomi pada anak, dan dampak pada karier. Beberapa individu juga menemukan kestabilan ekonomi yang lebih baik melalui pembagian aset yang adil atau dukungan dari lingkungan baru.

**Kata Kunci:** Dampak Perceraian, Sosial, Ekonomi.

**PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan penggabungan dua insan yang berbeda yaitu antara laki-laki dan perempuan

yang mempunyai tujuan yang sama dalam membangun bahtera rumah tangga. Pernikahan pada hakikatnya secara sederhana merupakan bentuk

kerjasama kehidupan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Pernikahan juga bisa disebut ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan. Pernikahan bertujuan untuk mengumumkan dan memberikan status baru pada pasangan suami istri kepada orang lain, supaya pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah menurut hukum, agama, adat, dan negara. (Rajul dkk., 2023, hlm. 1)

Seperti yang dikemukakan (Puspitawati, 2019 dalam Suryaningrum, 2019), merujuk pada Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Ikatan keluarga dalam perkawinan menyatukan laki-laki dan perempuan dan memiliki harapan serta tujuan hidup bahagia bersama. Hal ini tentu tidak berlaku secara global pada setiap pernikahan, banyak pasangan yang menghadapi masalah-masalah dalam hubungan pernikahan yang dapat berujung pada retaknya status rumah tangga mereka. (Puspitawati dkk., 2021, hlm. 10)

Tujuan dari pernikahan sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai maut memisahkannya, oleh karenanya harus saling toleransi, saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Akan tetapi pernikahan pada kenyataannya bukan hanya menyatukan antara dua insan, namun juga menyatukan dua keluarga yang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda dan itu bukanlah hal yang mudah. Perbedaan inilah yang dikemudian hari jika tidak dapat diselesaikan dengan kepala dingin akan

berujung pada pertengkaran hingga menimbulkan konflik-konflik dalam pernikahan yang pada akhirnya berujung pada perceraian. (Veronika dkk., 2022, hlm. 31)

Perceraian merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang ada di masyarakat yang dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Perceraian bukan hal yang direncanakan, karena perceraian itu dapat terjadi pada siapapun. Perceraian adalah putusnya hubungan antara suami istri, yang disebabkan ketidakcocokan satu sama lain. Putusnya perkawinan oleh suami atau istri atau atas kesepakatan keduanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Oleh karena itu, perceraian dapat dilakukan dengan alasan yang kuat dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (Harjianto & Jannah, 2019, hlm. 35)

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2 "bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami dan istri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri". Salah satu alasan perceraian yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat menjadi PP No.9 Tahun 1975) adalah karena meninggalkan pasangan tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu dua tahun berturut-turut. Yang dimaksud meninggalkan pasangan dalam hal ini adalah yang tanpa izin ataupun alasan yang kurang masuk akal dalam kehidupan berumah tangga (Muhammad, 2020, hlm. 253-254)

Angka perceraian di kabupaten Banyuwangi cukup tinggi hal ini bisa kita

amati dalam perkara yang ada di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mencatat angka perceraian sepanjang 2023 masih tergolong tinggi. Sejak awal tahun 2023 hingga bulan Mei 2023 secara total terdapat 1.991 kasus perceraian di Banyuwangi. Dengan demikian, rata-rata sebanyak 330 kasus perceraian terjadi di Banyuwangi tiap bulannya. Sebelumnya, pada 2019 Pengadilan Agama (PA) mencatat kasus perceraian di Banyuwangi mencapai 7.275 kasus. Panitera Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi mengatakan faktor ekonomi sangat dominan berpengaruh pada renggangnya hubungan rumah tangga di Kabupaten Banyuwangi yang berakhir pada perceraian. Tak hanya faktor ekonomi, perselisihan, dan pertengkaran juga menjadi penyebab terjadinya perceraian. Rata-rata setiap bulan Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi melayani persidangan cerai baik yang diajukan istri atau suami berkisar di 127 hingga 330 pasangan. (Beritasatu, 2023)

“Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian”. Faktor-faktor ini antara lain: 1) persoalan ekonomi; 2) perbedaan usia; 3) keinginan memperoleh anak; 4) persoalan prinsip hidup yang berbeda, serta faktor lainnya yaitu berupa perbedaan penekanan dan cara mendidik anak dan pengaruh dukungan sosial dari pihak luar. Faktor sosial juga mempengaruhi dalam rumah tangga seperti faktor pendidikan, di mana perbedaan pendidikan yang terlampau jauh dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga misalnya saja masalah komunikasi, ada rasa tidak percaya diri dan ada juga yang merasa direndahkan oleh pasangannya, kedua karena faktor usia yang perbedaannya terlalu jauh antar suami istri atau lebih mudanya usia suami dibandingkan usia istri, yang ketiga karena faktor ekonomi

yang kurang layak sehingga menyebabkan penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, dan keempat karena faktor KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) juga adalah penyebab perceraian dalam rumah tangga terutama yang paling banyak menjadi korban adalah dari pihak wanita. (Harjianto & Jannah, 2019, hlm. 35–36)

Terkadang masalah ekonomi merupakan faktor yang sangat rentan dalam menimbulkan problem rumah tangga, baik masalah ekonomi yang cukup bahkan berlebihan hingga masalah ekonomi yang kurang bahkan sangat berkekurangan ataupun masalah dalam pengaturan keuangan keluarga. Mereka yang memiliki penghasilan cukup dan hidup dalam kemapanan juga tak lepas dari masalah perekonomian seperti, hutang-piutang usaha, obsesi ingin semakin kaya sekalipun dengan cara yang haram, gaya hidup mewah, perebutan warisan dan sebagainya. Faktor lain yang sering menjadi bibit gagalnya sebuah rumah tangga adalah tidak tertunaikannya kewajiban suami-isteri, atau sebaliknya tidak diperolehnya hak suami isteri dalam keluarga itu. (Ariani, 2019, hlm. 262)

Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi atau nafkah memang bisa terjadi, hal ini seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa perceraian bisa di sebabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Adapula kondisi yang sebenarnya suami bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian. Melihat kondisi suami yang tidak bertanggung jawab ada istri yang menyikapinya dengan sabar dan tetap

setia kepada suaminya, dan adapula istri yang tidak sabar dan kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya melalui PA (Pengadilan Agama). (Muhammad, 2020, hlm. 253)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama (PA), penyebab utama perceraian di kalangan Masyarakat Desa Parijatah Kulon meliputi perselisihan, ekonomi, perselingkuhan dan perzinaan. Perselisihan yang tidak terselesaikan seringkali memicu konflik yang berujung pada perpisahan, sementara tekanan ekonomi memperburuk situasi dan mengakibatkan ketidakstabilan dalam hubungan suami istri. Selain itu, perselingkuhan dan zina menjadi faktor dalam mempercepat keputusan untuk bercerai, menghancurkan kepercayaan dan ikatan emosional yang ada di dalam keluarga. Hal ini dapat dilihat dari wanita memiliki status janda, maupun pria yang memiliki status duda, dan umumnya mereka yang memiliki status tersebut, bukan bercerai karena ditinggal mati oleh salah satu diantara keduanya, namun mereka bercerai hidup dalam arti kata keduanya masih hidup lalu memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Perbedaan pendapat dan pertengkaran yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang dari satu sama lain. Pertengkaran menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Penyebab terjadinya perceraian yang terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti faktor ekonomi. Selain faktor penyebab ada juga dampak dari terjadinya perceraian yaitu dampak sosial ekonomi keluarga.

Dari latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak perceraian

terhadap sosial ekonomi keluarga pasca bercerai.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Adapun subjek penelitian ini berjumlah 21 orang yaitu Kepala Desa Parijatah Kulon/Stafnya, tokoh masyarakat seperti RT/RW yang berjumlah 5 orang, Pelaku perceraian 7 orang, Masyarakat Desa Parijatah Kulon yang berjumlah 7 orang, serta 1 orang Moden di Desa Parijatah Kulon yang mengetahui pelaku perceraian. Untuk mempertajam penelitian berasal dari dua sumber, yaitu bersumber dari data primer, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian sehingga data sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sumber yang kedua adalah data skunder, data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian memiliki dampak yang terhadap berbagai aspek sosial dan ekonomi keluarga di Desa Parijatah Kulon. Dampak ini mencakup perubahan dalam interaksi sosial antar anggota keluarga, penurunan kualitas hubungan dengan lingkungan sekitar, serta ketidakstabilan ekonomi yang dirasakan oleh keluarga yang mengalami perceraian. Selain itu, perceraian tidak hanya mempengaruhi kondisi finansial keluarga, tetapi juga membawa perubahan dalam pola kehidupan sehari-hari, baik dari segi peran dan tanggung jawab di dalam

keluarga, maupun dari sisi psikologis anggota keluarga yang terdampak.

### **Dampak Perceraian Terhadap Sosial Keluarga**

Perceraian sering kali membawa dampak terhadap aspek sosial dalam kehidupan keluarga, terutama bagi individu yang mengalami perpisahan. Salah satu dampak yang paling umum adalah munculnya stigma sosial. Masyarakat masih sering menganggap perceraian sebagai sesuatu yang tabu atau kurang diterima, yang menyebabkan individu yang bercerai merasa dikucilkan atau dinilai negatif. Mereka tidak hanya harus berurusan dengan perubahan besar dalam kehidupan pribadi, tetapi juga menghadapi prasangka dan pandangan negatif dari orang-orang di sekitar mereka. Situasi ini bisa memperburuk kondisi mental dan emosional, karena mereka merasa kehilangan dukungan sosial yang seharusnya bisa membantu mereka melewati masa-masa sulit.

Selain stigma sosial, perceraian juga menyebabkan hilangnya jaringan sosial yang selama ini terjalin melalui hubungan pernikahan. Ketika pasangan memutuskan untuk bercerai, mereka sering kali kehilangan teman-teman bersama serta menjauh dari keluarga besar pasangan. Hal ini disebabkan oleh perasaan canggung atau konflik yang mungkin muncul di antara kedua belah pihak. Teman-teman sering merasa terjebak di antara dua pihak yang berpisah, sementara keluarga besar mungkin memilih untuk menjaga jarak demi menghindari ketidaknyamanan. Akibatnya, individu yang bercerai tidak hanya kehilangan pasangan tetapi juga kehilangan dukungan sosial yang selama ini ada, yang pada gilirannya memperdalam perasaan isolasi dan kesepian.

Isolasi sosial pasca perceraian merupakan masalah yang tidak bisa

diabaikan. Kehilangan interaksi sosial yang sebelumnya terjadi secara alami dengan pasangan membuat individu merasa semakin terpisah dari kehidupan sosial mereka. Pertemanan yang dulu erat kini menjadi renggang atau bahkan hilang, menyebabkan seseorang merasa terisolasi dan kesepian. Kurangnya interaksi sosial ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan emosional tetapi juga menghambat kemampuan mereka untuk membangun kembali jaringan sosial yang baru. Dalam jangka panjang, isolasi sosial ini bisa mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan, di mana individu merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

Menurut teori ilmu sosial melihat bahwa adanya dampak perubahan sosial dari perceraian yaitu Perubahan pada makna yang terkandung dalam perceraian.

Yang dimana beberapa waktu lalu, hampir setiap orang yang bercerai akan kehilangan kehormatan dalam lingkungan sosialnya atau terkucilkan dari kehidupan sosial. Pada masa itu, perceraian dianggap sebagai kegagalan dalam rumah tangga. Suatu konflik di tengah-tengah keluarga yang berujung pada perceraian dianggap sebagai kegagalan dalam membina kerukunan keluarga. Status sebagai janda dianggap memalukan dan menimbulkan kecurigaan dalam masyarakat. Namun seiring berubahnya waktu, status ini tidak lagi dipersoalkan, apalagi di kota besar status janda atau duda merupakan hal yang biasa bahkan bukan lagi menghambat suatu aktivitas. Hal ini karena tekanan yang ditonjolkan pada masyarakat kota adalah peran, bukan status individunya. (Subardhini, 2020, hlm. 83)

Dampak sosial dari perceraian juga dirasakan oleh anak-anak yang menjadi korban perpisahan orang tua. Anak-anak sering kali kesulitan menjalin

dan mempertahankan hubungan dengan teman sebaya mereka karena rasa malu atau merasa berbeda dari teman-temannya. Kondisi ini dapat menimbulkan stres emosional pada anak, yang pada gilirannya bisa memicu masalah perilaku atau akademis di sekolah. Anak-anak mungkin menunjukkan reaksi negatif terhadap lingkungan sosial mereka, seperti merokok, mabuk, atau terlibat dalam perilaku berisiko lainnya. Selain itu, perubahan dalam struktur keluarga membuat mereka merasa tidak stabil dan tidak aman, yang dapat mengganggu perkembangan sosial dan emosional mereka di masa depan.

Meskipun perceraian sering kali dikaitkan dengan berbagai dampak negatif seperti gangguan pada hubungan sosial, perubahan gaya hidup, dan penurunan kesejahteraan anak, ada beberapa individu yang justru mengalami dampak sebaliknya. Bagi sebagian orang, perceraian dapat menjadi titik balik dalam kehidupan mereka. Mereka merasa lebih bebas untuk mengejar kebahagiaan pribadi, memperbaiki kualitas hidup, dan membangun kembali hubungan sosial yang lebih sehat. Dalam beberapa kasus, perceraian juga mendorong mereka untuk lebih mandiri secara ekonomi dan mental, sehingga memberikan kesempatan untuk pertumbuhan dan perkembangan diri yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rokamah, 2018, hlm. 368) juga memaparkan kondisi anak-anak korban perceraian, dalam penelitiannya menyatakan bahwa perceraian orang tua berdampak pada perkembangan sosial-emosi anak baik itu dampak positif maupun negatif. Dalam perkembangan sosial, anak mendapatkan dampak negatif dari perceraian orang tuanya seperti khawatir tentang masa depan, dijauhi teman, menjadi bahan omongan guru dan menjadi malas sekolah. Tidak hanya dampak negatif, dampak positif

seperti anak lebih mampu mengenal dirinya sendiri, memiliki hubungan yang lebih dekat dengan salah satu orang tua, memiliki hubungan yang baik diluar keluarga, mampu memahami dan mengendalikan emosi yang dirasakan, serta mampu mengambil suatu keputusan adalah dampak dari perceraian orang tua dimana individu belajar secara mandiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

### **Dampak Perceraian Terhadap Ekonomi Keluarga**

Perceraian sering kali berdampak pada kondisi ekonomi kedua belah pihak. Penurunan pendapatan menjadi salah satu efek langsung yang dirasakan setelah perceraian. Sebelum bercerai, pasangan biasanya berbagi tanggung jawab keuangan dan biaya hidup, namun setelah berpisah, setiap pihak harus menanggung beban finansial mereka sendiri. Hal ini sering kali menyebabkan standar hidup menurun, karena pendapatan yang sebelumnya digabungkan sekarang harus dikelola secara terpisah. Selain itu, biaya hidup yang dulunya dibagi kini menjadi tanggungan individu, sehingga menambah beban ekonomi bagi masing-masing pihak setelah perceraian.

Selain itu, pembagian aset bersama seperti rumah dan tabungan sering kali mempengaruhi stabilitas ekonomi. Proses pembagian aset dapat mengakibatkan penurunan nilai secara keseluruhan, terutama jika aset harus dijual dengan harga di bawah nilai pasar. Ketidakpastian dalam proses ini sering kali menimbulkan tekanan finansial, dan hasil penjualan aset yang lebih rendah bisa berdampak buruk pada keuangan kedua belah pihak. Hilangnya stabilitas keuangan ini menjadi tantangan tambahan, terutama ketika harus membangun kembali kehidupan ekonomi setelah perceraian.

(Anita Florencia & Hasanuddin, 2021, hlm. 8) dalam penelitiannya

memaparkan bahwa perceraian tentunya memberikan dampak tersendiri khususnya kepada kehidupan perempuan salah satunya yaitu pasca perceraian, perempuan harus menanggung beban lebih banyak dari yang biasanya hanya mengerjakan pekerjaan domestik dan kini harus menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga. Sebuah keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan cenderung berada dalam kondisi yang miskin dan perempuan sendiri sering mendapatkan bias gender serta tidak menguntungkan dalam hal pengambilan keputusan. Secara sosial, perempuan rumah tangga juga sering mendapatkan stigma buruk akan dirinya yang sudah berstatus janda.

Kewajiban untuk membayar tunjangan anak juga dapat menambah beban ekonomi bagi salah satu pihak. Sebelum perceraian, tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan anak sering kali ditanggung bersama oleh pasangan. Namun, setelah perceraian, beban tersebut menjadi tanggung jawab individu, yang dapat mempengaruhi kondisi finansial pihak yang harus membayar tunjangan. Kewajiban ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan pihak yang membayar, tetapi juga dapat berdampak pada pengeluaran keluarga secara keseluruhan, sehingga mempengaruhi perekonomian keluarga pasca perceraian.

Perceraian juga memberikan dampak pada kesejahteraan ekonomi anak-anak. Perubahan struktur keuangan dalam keluarga akibat penurunan pendapatan, pembagian aset, dan biaya hukum sering kali mengakibatkan dukungan finansial yang kurang stabil bagi anak-anak. Selain itu, biaya tambahan terkait perawatan dan pengasuhan dapat memperburuk situasi ekonomi anak-anak dalam jangka panjang. Kondisi ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mempengaruhi

kesejahteraan anak, baik dari sisi materi maupun emosional, serta berpotensi memberikan dampak negatif pada perkembangan mereka di masa depan.

(Sallatu, 2020, hlm. 9) dalam penelitiannya memaparkan bahwa pemenuhan hak anak setelah perceraian kurang efektif karena belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan kurangnya tanggung jawab oleh orangtua yang dibebankan sesuai dengan putusan pengadilan dalam pemenuhan hak anak setelah perceraian. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terhambatnya pemenuhan hak anak setelah perceraian berdasarkan penelitian ini ialah faktor ekonomi, orangtua menikah lagi setelah perceraian, dan keberadaan orangtua tidak diketahui atau berpindah tempat tinggal.

Namun, beberapa individu juga menemukan kestabilan ekonomi yang baik melalui pembagian aset yang adil atau dukungan dari lingkungan baru. Dalam situasi seperti ini, mereka dapat memanfaatkan kesempatan untuk membangun kembali kehidupan finansial dengan lebih terencana. Selain itu, keterlibatan dalam lingkungan baru sering kali memberikan akses ke jaringan sosial yang lebih luas, yang dapat membantu mereka menemukan peluang kerja atau dukungan bisnis, sehingga beberapa individu pasca perceraian bisa mencapai kestabilan ekonomi yang baik.

Menurut Pamela J. Smock, Wendy D. Manning and Sanjiuv Gupta dalam sebuah penelitiannya menjelaskan bahwa dengan menggunakan data longitudinal dari Survey Nasional Keluarga dan Rumah Tangga, yang secara bersamaan memprediksi kemungkinan perceraian dan ekonomi selanjutnya kesejahteraan bagi perempuan yang bercerai dan bagi mereka yang tetap menikah. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa

dampak perceraian terhadap ekonomi wanita yang bercerai akan meningkat secara substansial tapi tidak akan mencapai tingkat perempuan yang tetap menikah. (Royani, 2022, hlm. 31)

## SIMPULAN

Perceraian merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang ada di masyarakat yang dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Perceraian dapat dilakukan dengan alasan yang kuat dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perceraian membawa dampak beragam pada kehidupan para pelakunya. Dari segi sosial, perceraian membawa dampak sosial bagi individu dan keluarga, terutama terkait stigma sosial, kehilangan jaringan sosial, dan isolasi sosial. Stigma negatif dari masyarakat sering kali membuat individu merasa dikucilkan, sementara perpisahan dengan pasangan menyebabkan hilangnya dukungan sosial dari teman dan keluarga besar. Anak-anak yang terlibat dalam perceraian juga mengalami dampak emosional yang memengaruhi hubungan sosial dan perkembangan mereka. Namun, di sisi lain, perceraian dapat menjadi titik balik bagi beberapa individu untuk memperbaiki kehidupannya, membangun kemandirian yang sebelumnya terhambat.

Dari segi ekonomi, perceraian membawa dampak seperti penurunan pendapatan dan pembagian aset yang mengurangi stabilitas keuangan kedua belah pihak. Setelah perceraian, biaya hidup yang sebelumnya dibagi bersama menjadi tanggung jawab individu, sehingga meningkatkan beban finansial. Kewajiban untuk membayar tunjangan

anak juga dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi salah satu pihak, sementara perubahan dalam struktur keuangan dapat menurunkan dukungan finansial bagi anak-anak. Namun, ada pula individu yang mampu menemukan kestabilan ekonomi setelah perceraian melalui pembagian aset yang adil atau dukungan dari lingkungan baru, yang membuka peluang untuk membangun kehidupan finansial dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anita Florencia, T., & Hasanuddin. (2021). *Pola adaptasi dan kemandirian Perempuan Kepala Keluarga Pasca Perceraian*. <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya>
- Ariani, A. I. (2019). Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak. *Phinisi Integration Review*, 2(2), 257. <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10004>
- Beritasatu, (2023) <https://www.beritasatu.com/nusantara/1048797//330perceraian-terjadi-di-banyuwangi-tiap-bulan-didominasi-faktor-ekonomi> (Diakses pada 18 Januari 2024).
- Harjianto, H., & Jannah, R. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 35. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.541>
- Muhammad, H. (2020). *As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. 2(2019), 252-261. <https://doi.org/10.47476/assyari.v2i2.736>
- Puspitawati, A., Mauliddina, S., Aliffia, S., Kusumawardani, D. D., & Amalia, R. (2021). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: a Systematic Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2(3), 10-17. <https://doi.org/10.31004/jkt.v2i3.1886>
- Rajul, M., Wafa, A. L., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Islam, U., & Banda, N. A. (2023). *SEBAB-SEBAB PERCERAIAN ( Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar ' iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar ' iyah Jantho Tahun*.



Rokamah, R. (2018). Interaksi Sosial Dan Faktor Coping Kebangkitan Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 104. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1454>

Royani, E. (2022). *Harta Bersama Sebagai Akibat Perceraian*.

Sallatu, A. (2020). EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus di Kota Makassar). *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11488>

Subardhini, M. (2020). Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 : Masalah dan Solusi. *UM Jakarta Press, January*, 79.

Veronika, N., Chairy Azhar, P., & Sugma, A. R. (2022). Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak. *Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak*, 03(01), 30–37.